

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT

“Untuk Keadilan”

Jakarta, 26 Juli 2007

Kepada Yth :

Ketua Mahkamah Agung RI

Melalui

Ketua Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat

Di –

J a k a r t a

Perihal : Permohonan Prinjauan Kemabli Putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Nomor : 1185 K/Pid/2006 tanggal 3 Oktober 2006 atas nama terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto.

.....

Mengingat putusan perkara pidana yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung RI di Jakarta, Nomor : 1185/Pid/2006 tanggal 3 Oktober 2006, atas nama terpidana ;

Nama lengkap : POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO;
Tempat lahir : Solo;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 26 Januari 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Kebangsaan;
Tempat tinggal : Jalan Pamulang Permai I Blok B Nomor 1
RT 01 / 22 Pamulang Barat, Tangerang;
Agama : Katholik
Pekerjaan : Pilot

Dengan amar putusan Mahkamah Agung RI tersebut berbunyi sebagai berikut
:

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor: 16/Pid/2006PT.DKI, tanggal 27 Maret 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1361/Pid.B/PN.jkt.Pst, tanggal 20 Desember 2005;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut;
3. Menyatakan terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain, berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli surat dengan kop surat Garuda Indonesia Nomor : Garda/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal surat penugasan, yang ditujukan kepada POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditandatangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT Garuda Indonesia) ,

2. 1 (satu) lembar foto copy Surat dan Chief Pilot A.330 yang ditandatangani oleh ROHAINIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI ORİYANTO ;
3. 1 (satu) lembar foto caopy Surat Chief Pilot A.330 yang ditandatangani oleh ROHAINIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
4. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : IS/1177/04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditandatangani oleh M.Ramelgia anwar (Vice Corporate Security).
5. 1 (satu) lembar Surat asli interoffice Corespondence dengan kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No.Ref : IS/1177/04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditandatangani oleh M.Ramelgia ANWAR (Vice Corporate Security) dengan No. seri 00781;
6. 3 (tiga) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditanda tangani oleh Pollycarpus Budihari Priyanto BHP yang ditujukan kepada bapak VP Corporate Security PT. Garuda Indonesia;
7. 2 (dua) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditandatangani oleh Pollycarpuss BUDIHARI PRIYANTO BHP yang ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda Indonesia;
8. 1 (satu) bendel Asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan kepada Bapak VP.CORPORAT SECURITY PT.GARUDA INDONESIA yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP / 522659 tentang Laporan Penugasan PDZ-2270/04;

9. 1 (satu) buah ID Card An. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO No.522659 Jabatan Aviation Security dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2004 yang ditandatangani oleh VP.HR.MANAGEMENT DAAN ACHMAD;
- 10.1 (satu) lembar Asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore An. Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO F/O Garuda GA 826 Room No. 1618 tiba tanggal 6 September 2004 berangkat tanggal 7 September 2004;
- 11.Monthly Schedule Original atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus s/d 26 September 2004;
- 12.1 (satu) Bundel asli kninklihe Merchaussee Distric Schipol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Batuurlijke Doo Munir Geboren : 08-12-1965 te Malang, Indonesia;
- 13.Copy surat “Verslag betreffende een niet natuurlijke dood” yang dikeluarkan oleh HB Dammen selaku “de Officer van Justitie in het Arrondissement Haarlem”, 7 September 2004;
- 14.Surat “Voorlopige Bevindegen” yang dikeluarkan oleh dr.R.VISSER selaku Patholoog dari Ministerie van justitie-Nederlands Forensich Instituut, d Rijkwijk 8 September 2004.
- 15.16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenazah Mr. MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004;
- 16.Surat dari dr.R.VISSER dari NFI kepada Mr.E.VISSER pejabat Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004.
- 17.Surat hasil pemeriksaan postmortem proo Justitia No.04-419/R102 dibuat oleh dr.R.Visser dari Ministerie van justitie – Nederlands Forensich Instituut tanggal 13 Oktober 2004;
- 18.Surat “Deskundigenrapport, vorlopig rapport” yang dikeluarkan oeh dr.K.J.LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensich Instituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie nummer : 2004419, tanggal 1 Oktober 2004;

19. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr.K.J.LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensich Instituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw.Kenmerk BPS/XPOL Nummer PL278C/04-08133. Sectie Nummer : 2004419, tanggal 4 November 2004;
20. Copy surat Tanda Penyerahan Berkas yang sudah dilegalisir dari Ministerie van Justitie kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia tanggal 25 november 2004;
21. 1(satu) buah hand phone merek NOKIA casing hitam berikut nomor kartu (Sim Card) Nomor : 081596690617;
22. 1 (satu) ekslembar foto copy dilegalisir Geberal Declaration penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004;
23. 1 (satu) ekslembar asli General Declaration penerbangan Singapura-Amsterdam tanggal 7 September 2004;
24. Satu buah buku Memo Pad milik terdakwa POLLYCARPUS;
25. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL 1 berikut tasnya;
26. Hand Phone Merek Nokia 9210, CE type RAE-3N;
27. Simcard Nomor Telkomsel No.6210100013006566;
28. Pakaian yang dikenakan korban Munir, SH pada penerbangan Jakarta-Singapura-Amsterdam;

Membebaskan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) :

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.

Bahwa sebelum kami menguaraijan alasan-alasan peninjauan kembali, maka kami terlebih dahulu akan mengemukakan dasar hukum yang memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dapat mengajukan peninjauan kembali sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terdakwa atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI”, pada hakekatnya merupakan salah satu ketentuan hukum publik yang sifatnya imperative, yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan penegakan hukum.

Bekaitan dengan ketentuan pasal 263 ayat (1) tersebut, timbul pertanyaan : Apakah hak untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung RI hanya semata-mata merupakan hak terdakwa atau ahli warisnya ? apakah Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali ?

Dalam ketentuan KUHAP maupun ketentuan perundang-undangan lainnya, tidak ditemukan adanya larangan bagi jaksa Penuntut Umum, untuk mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

Sesuai dengan praktek yurisprudensi yang selama ini berjalan, Mahkamah Agung RI, telah melakukan penafsiran ekstensif dalam bentuk *to growth the meaning* atau *overrule* terhadap ketentuan-ketentuan imperative yang ada dalam KUHAP.

Penafsiran ekstensif dalam bentuk *to growth the meaning* ataupun *overrule* terhadap ketentuan KUHAP tersebut, ditinjau dari doktrin, pada hakekatnya merupakan diskresi dari ketentuan KUHAP yang sangat diperlukan untuk memperoleh penyelesaian perkara yang lebih fair, ditinjau dari aspek kepentingan umum dan tuntutan rasa keadilan yang lebih hakiki serta manusiawi yang dikenal dengan istilah “According to the principle of justice”.

2. bahwa tujuan dari hukum acara pidana, adalah untuk mencari dan mendapatkan, atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana, dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang

dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan, guna menemukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan, maka KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melenturkan atau mengembangkan atau melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, in casu khususnya Pasal 263 KUHAP, dengan memberikan kesempatan kepada jaksa Penuntut Umum, korban tindak pidana dan pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Oleh karena itu perlu menggeser perspektif ketetapan hukum acara pidana, dari offender oriented menjadi victim oriented dan dari keadilan retributive menjadi keadilan restorative atau keadilan sosiologis.

3. tujuan dari hukum acara tersebut sejalan pula dengan doktrin yang berkembang, yaitu antara lain bahwa korban tindak pidana berhak untuk menggunakan upaya hukum / *rechtsmiddelen* (pandangan Arif Gosita dan JE Sahetapy), yang menurut Mahkamah Agung merupakan perlindungan korban kejahatan dalam lingkup prosedural, yang telah dimiliki pula oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada dasarnya merupakan pihak yang mewakili kepentingan masyarakat secara kolektif maupun individual, akan tetapi apa yang dilakukannya dalam praktek peradilan sering tidak memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan. Sehingga karena itu bagi korban kejahatan baik secara kolektif maupun individual harus dapat diberikan upaya hukum, dan berdasarkan yurisprudensi di atas, maka upaya hukum yang dimungkinkan adalah Peninjauan Kembali.
4. Doktrin tersebut sejalan pula dengan asas Legalitas serta penerapan asas keseimbangan hak Asas antara kepentingan perseorangan / terdakwa (Termohon Peninjauan Kembali) dengan Kepentingan Umum, Bangsa dan Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Jaksa penuntut Umum, di mana Jaksa Penuntut Umum juga harus diberi kesempatan yang sama, untuk

mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang merupakan putusan bebas atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Alasan ini sesuai dengan konsep *daad-dader-strafrecht* yang oleh Prof. Muladi disebut model keseimbangan kepentingan, yaitu model realistis yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.

5. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 / 2004 berbunyi “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-Undang”. Pasal 23 ini mengatur tentang peninjauan Kembali baik dalam perkara pidana maupun perdata. Dalam perkara perdata jelas yang dimaksud dengan pihak-pihak adalah Penggugat dan Tergugat, Dalam perkara pidana pihak-pihak adalah Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dimana terdakwa dijatuhi putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka jaksa Penuntut Umumlah sebagai pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali, karena terpidana yang juga sebagai pihak yang berkepentingan tentu tidak mungkin mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan demikian, karena pasal 263 ayat (1) melarangnya dan dalam logika tidak mungkin seorang diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum mengajukan Peninjauan kembali.

Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 263 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa “Atas dasar yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2), terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan Peninjauan kembali apabila dalam putusan itu

suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”.

Ketentuan pasal 263 ayat (3) ini tentu/pasti bukan diperuntukkan bagi terdakwa yang telah tidak dijatuhi pemidanaan oleh putusan pengadilan. Di sini jelas yang dimaksud untuk mengajukan Peninjauan Kembali untuk perkara yang dakwaannya dinyatakan terbukti, tetapi tidak diikuti pemidanaan adalah Jksa Penuntut Umum bukan terpidana karena di sini tidak ada terpidana.

Apabila ketentuan pasal 263 ayat (2) hanya dibaca secara satute aproach harafiah, maka seorang yang dijatuhi putusan bebas ataupun lepas dari segala tuntutan hukum, walaupun kemudian ditemukan novum dalam bentuk bukti-bukti baru yang dapat dipergunakan untuk membuktikan perbuatan pidana dan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa tidak lagi dapat diapa-apakan. Hal ini tentu akan bertentangan dengan rasa keadilan, di mana seorang terdakwa yang telah melakukan tindak pidana, apalagi suatu tindak pidana besar seperti yang didakwakan kepada terdakwa Pollycarpus, tidak dapat dihukum karena suatu alasan yang bersifat formal.

Untuk dapat memenuhi rasa keadilan, maka pasal tersebut hendaknya dibaca dengan menggunakan konstruksi hukum dalam bentuk argumentum acontrario, yaitu membaca ketentuan tersebut dari sisi lain, yaitu dari sisi kebalikannya. Dengan demikian akan dapat dibaca dan dipahami, bahwa terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, di mana kemudian ditemukan novum, maka dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali.

Di samping itu, pasal 263 KUHAP, sama sekali tidak melarang Jaksa penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali, sehingga oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan Peninjauan kembali.

6. Brtitik tolak pada motivasi dan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, demi mengejar tercapainya kebenaran dan keadilan hakiki yang lebih maksimal. Mahkamah Agung telah menerapkan ekstensive interpretation terhadap ketentuan Pasal 263 KUHAP,

dengan menerima beberapa beberapa permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu : dalam perkara atas nama terdakwa Muchtar Pakpahan (putusan MA Nomor : 55PK/Pid/1996 tanggal 25 Oktober 1996), dalam perkara atas nama terdakwa Ram Gulumal alias V. Ram (Putusan MA Nomor: 3PK/Pid/2001 tanggal 2 Agustus 2001) dan dalam perkara terdakwa Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih (Putusan MA Nomor: 15PK/Pid/2006 tanggal 9 Juni 2006).

7. Meskipun hukum acara pidana tidak menganut asas stare decisis atau the binding force of precedent, namun untuk memelihara keseragaman putusan (Consistency in court decision), Majelis Hakim Agung dalam perkara peninjauan Kembali berikutnya telah cenderung mengikuti putusan perkara Peninjauan Kembali yang diberikan oleh Majelis Hakim Agung terdahulu, karena putusan-putusan a quo merupakan pedoman dalam memeriksa dan mengadili perkara yang sama, sekaligus merupakan sumber hukum dan pembentukan hukum.
8. Berkenaan dengan hal-hal yang telah kami uraikan di atas. Maka Jaksa Penuntut Umum dapat dan berhak untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor : 1185K/Pid/2006 tanggal 3 Oktober 2006 atas nama terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO.

Adapun alasan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 1185K/Pid/2006 tanggal 3 Oktober 2006 atas nama terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO, adalah sebagai berikut :

- A. Di dalam pertimbangannya Majelis Hakim (Judex Jurist) dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata. Bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 1185K/Pid/2006 adalah sebagai berikut :

Mengadili

Menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi I : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto tersebut membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 16/Pid/2006/PT DKI tanggal 27 Maret 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1361/Pid.B/2005/PN Jkt.Pst tanggal 20 Desember 2005 :

Mengadili Sendiri

- 1) Menyatakan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu.
- 2) Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kesatu tersebut.
- 3) Menyatakan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu.
- 4) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut penjara dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- 5) Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
- 6) Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain, berupa :
 - 1 (satu) lembar asli surat dengan kop garuda Indonesia No. Gauda/D2-2270/04, tanggal 11 Agustus 2004, perihal surat penugasan yang ditujukan kepada Pollycarpus Budihari Priyanto/522659 Unit Fight Opration (JK TOFGA) yang ditandatangani oleh Indra Setiawan (Direktur PT Garuda Indonesia).
 - Sampai dengan 27 Sim Card nomor Telkomsel No. 62101000113006556.

Bahwa kekhilafan atau kekeliruan yang nyata terlihat pada pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar amar putusan sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya halaman 15 menyatakan "bahwa Pengadilan tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor :

16/Pid/2006/PT.DKI tanggal 27 Maret 2006 telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1361/pid.B/2005/PN Jkt.Pst dan dengan mengadili sendiri :

- menyatakan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu.
- Membebaskan ia oleh karenanya dari Dakwaan Kesatu tersebut.
- Menyatakan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan surat palsu sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua.

Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung tentang Putusan Pengadilan tinggi Jakarta, telah dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilaaan hakim atau kekelituan yang nyata karena Amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut sebenarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum dan terdakwa.
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta pusat tanggal 20 Desember 2005 No. 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut
 - Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 - Dan seterusnya.
2. Bahwa Mahkamah Agung selaku Judex jurist telah salah menerapkan hukum pembuktian, seharusnya dengan pertimbangannya tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa putusan Judex Factie harus dibataalkan, bukan dakwaan tidak terbukti (asal kata kasasi adalah caseren yaitu membatalkan, lihat kamus hukum Belanda Indonesia MARIANE TERMOSITUZEN).

Atas dasar pembatalan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 50 ayat (2) undang-Undang nomor 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan memakai hukum pembuktian yang berlaku bagi pengadilan Tingkat Pertama. Jelas di sini majelis hakim Kasasi telah khilaf dan keliru dengan langsung menyimpulkan pada butir 8 tersebut di atas bahwa (halaman 39 putusan) Mahkamah Agung berpendapat bahwa unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu tidak terpenuhi, sehingga Dakwaan Kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut.

Pertimbangan tersebut butir 5 sampai dengan 7 adalah pertimbangan tentang *Judex factie* telah alah menerapkan hukum pembuktian bukanlah pertimbangan tentang unsur-unsur delik yang didakwakan.

Kesalahan nyatanya adalah kesimpulan tersebut ditarik tanpa pertimbangan yang jelas melanggar pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Ketentuan pasal tersebut sesuai pula dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) butir d yang berbunyi pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentan kesalahan. Suatu putusan tanpa dasar atau kurang dasar (*onvaldoende gemotiveerd*) adalah batal demi hukum (pasal 197 ayat (2) KUHAP).

3. Bahwa *Judex Jurist* telah keliru atau salah dalam pertimbangannya, sehingga menyatakan *Judex Factie* salah dalam menerapkan hukum

pembuktian. Pertimbangan tersebut didasarkan atas penilaian terhadap sebagian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tidak menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, sebagaimana diuraikan dalam putusan kasasi halaman 36 angka 4 dan halaman 37 angka 5.

Dalam pertimbangan Judex Jurist tersebut, terdapat kekeliruan yang nyata mengenai hukum pembuktian dan fakta kejadian, antara lain sebagai berikut :

Majelis Hakim Kasasi, sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut penggunaan surat palsu, diman akarena pembunuhan terhadap korban Munir, SH., tidak terlepas dari penggunaan surat palsu oleh terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO.

Bila mana mempergunakan surat palsu tersebut terbukti seharusnya pembunuhan yang didakwakan terhadap POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO harus juga terbukti.

Hal ini diperkuat dengan apa yang termuat dalam putusan kasasi halaman 35 yang berbunyi ; “Bahwa adalah tidak masuk akal seorang pilot senior seperti terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu hanya untuk dapat menikmati pergi ke Singapura dan tidur di hotel mengingat hal tersebut adalah pekerjaan terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIANTO membat surat palsu dan selanjutnya mempergunakan surat palsu tersebut agar bisa berangkat ke Singapura?

Inilah seharusnya yang digali dalam pemeriksaan kasasi, sejauhmana koreksi penggunaan surat palsu tersebut dengan kematian korban Munir, SH.

- a) Untuk apa terpidana Pollycarpus Budihari priyanto memberikan tempat duduk kepada korban Munir, SH ?
- b) Untuk apa terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto menelpon ke Hand Phone korban Munir, SH. Pada tanggal 4 September 2004 yang diterima Suciwati (istri korban Munir, SH) menanyakan kapan Munir, SH berangkat ke Belanda ? dan dijawab Hari Senin tanggal 6 September 2004.
- c) Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa surat palsu yang dipergunakan oleh terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO adalah sarana untuk dapat melaksanakan niatnya untuk menghilangkan nyawa Munir, SH dengan fakta-fakta sebagai berikut :
- Dengan mempergunakan surat palsu tersebut terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dapat berada dalam satu pesawat dengan korban Munir, SH. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tidak dapat menjelaskan apa motivasinya mempergunakan surat palsu tersebut.
 - Dengan mempergunakan surat palsu tersebut terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dapat berkomunikasi langsung dengan korban Munir, DH. Di dalam pesawat.
 - Apa maksud terpidana memberikan tempat duduk kepada korban Munir, sehingga berpindah tempat duduk ke nomor 3K Bisnis sambil memberitahukan kepada Purser Brahmanie astawati, bahwa Munir adalah teman dekatnya dan akan duduk dikursi terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO, sedangkan terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO sendiri tidak duduk di tempat duduk munir tetapi mondar-mandir di sekitar pantry dan bertemu serta menyapa Oedi Irianto,

Pramugara yang saat itu menyiapkan well come drink dan juga dengan Pramugara Yetti Susmiarti.

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa surat palsu tersebut bukan hanya alat bukti surat dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP (dakwaan kedua) tetapi juga alat bukti surat dalam pembunuhan berencana terhadap korban Munir, SH (dakwaan kesatu). Karena dengan mempergunakan surat palsu tersebut merupakan sarana atau modus operandi oleh terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO untuk dapat melakukan pembunuhan terhadap korban Munir, SH.

Bahwa segala perbuatan yang berhubungan dengan surat palsu tersebut yang ada hubungannya dengan kematian Munir, SH. Dikaitkan dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa adalah merupakan bukti petunjuk dan juga dikenal dalam hukum pembuktian sebagai bukti berantai (ketting bewijs).

Dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim Kasasi pada halaman 37 Nomor 5 yang menyatakan : "Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan ternyata pendapat Judex factie tersebut di atas sama sekali tidak didukung dengan satupun alat bukti berupa keterangan saksi, surat maupun keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidaklah tepat atau keliru.

Bahwa pendapat Hakim Agung Artijo Alkottsar dalam putusan mahlamah Agung halaman 42 Nomor 9 yang berbunyi : "Tidak ternyata judex factie tidak menerapkan Pasal 183 KUHP karena judex factie dalam putusan telah mempertimbangkan lebih dari dua alat bukti yang sah dan valid. Bukti petunjuk yang sah timbul di persidangan.

Hakim kasasi dalam putusannya halaman 37 point 6, menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa judex factie menyimpulkan saat masuknya (in take) racun arsen adalah dalam penerbangan Jakarta-Singapura, yaitu pada saat penyajian

makanan (putusan Pengadilan Negeri hal 99), kesimpulan judex factie ini salah, sebab:"

a. Menurut para ahli dalam persidangan, tenggang waktu antara masuknya arsen ke tubuh manusia dan terlihatnya gejala awal adalah:

- 1) Ket. Addy Quresman ST : 30 menit sampai 4 jam;
- 2) Ket. Dr. Boedi Sampoerno : 10 menit sampai 110 menit;
- 3) Ket. Dr. Ridla Bakri : 30 menit sampai 90 menit;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, tenggang waktu rata-ratanya adalah antara : 10 menit sampai 4 jam;

b. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, terlihat gejala awal pada diri korban (Munir) adalah dalam penerbangan pesawat Singapura-Amsterdam, yaitu ketika korban (Munir) meminta obat promag sekitar 10-15 menit sebelum take off dan sebelum penyajian makanan 30-40 menit setelah take off, korban (Munir) tidak mau makan dan mengatakan kalau perutnya sedang tidak enak (ket. saksi Tia Dewi Ambari, pramugari, dalam putusan PN hal 4C):

c. Rentang waktu perjalanan korban (Munir) dengan pesawat GA 974 pada tanggal 6 September 2004 adalah :

- 1) Penerbangan pesawat Jakarta-Singapura : 98 menit;
 - 2) Transit di Bandara Changi : 60 menit;
- Timbulnya gejala awal korban (Munir) dalam pesawat untuk penerbangan Singapura-Amsterdam : 10-15 menit;

d. Apabila tenggang waktu rata-rata terlihat gejala awal racun arsen diterapkan pada rentang waktu perjalanan korban (Munir), maka terdapat tiga kemungkinan saat asuknya (in take) racun arsen ke dalam tubuh korban (Munir), yaitu:

- 1) Sebelum penerbangan Jakarta-Singapura;
- 2) Dalam penerbangan Jakarta-Singapura;
- 3) Sesudah penerbangan Jakarta-Singapura (di Bandara Changi);

e. Kapan dan di mana sebenarnya saat masuknya racun arsen ke dalam tubuh korban (Munir) tidak dapat dipastikan, sebab dari fakta-fakta dalam persidangan perkara ini, tidak ada satu pun alat bukti yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukannya.

Hakim kasasi menimbang dan berpendapat *judex factie* salah menerapkan hukum pembuktian. Hal ini menurut pemohon PK adalah suatu pendapat yang berakibat putusan memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan pertimbangan hukum, karena Hakim Kasasi dalam putusannya pada halaman 35 dan 36 point 1 s/d 5 tersebut, melakukan penilaian terhadap fakta hukum yang diterangkan oleh *judex factie* dan seharusnya tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan kasasi sebagaimana jurisprudence MA Nomor : 14PK/Pid/1997, yang menegaskan antara lain :

“Keberatan pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan fakta dari yang telah diterangkan dalam persidangan tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berupa penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, dan pemeriksaan mengenai fakta-fakta hukum berakhir pada tingkat banding, sehingga pemeriksaan kasasi bukan memeriksa mengenai peristiwa dan pembuktiannya.”

Hakim Kasasi bukan *judex factie*, dalam kasasi Mahkamah Agung bukan pengadilan tingkat tertinggi (tingkat III).

Dari point 6 sub 1,2 dan 3 putusan Mahkamah Agung, jelas memperlihatkan kekeliruan yang nyata dari *judex juris* yang melakukan penilaian pembuktian sehingga *judex juris* berkesimpulan menyebut istilah terdapat tiga kemungkinan saat masuknya (intake time) racun arsen ke dalam tubuh korban (Munir) yaitu :

- 1) Sebelum penerbangan Jakarta – Singapura;
- 2) Dalam penerbangan Jakarta Singapura;
- 3) Sesudah penerbangan Jakarta-Singapura (di Bandara Changi);

Pendapat Majelis Hakim Kasasi tersebut telah dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena judex juris telah melakukan penilaian terhadap pembuktian yang merupakan kewenangan judex factie.

Bahwa Hakim Kasasi (judex Jurist) mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan kesatu dan menyatakan tidak terpebuhi sehingga dakwaan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu. Menurut pemohon PK, pertimbangan Hakim Kasasi (Judex Jurist) adalah keliru, hal ini nyata dari kesimpulannya pada point 8 hal 37 putusan kasasi, kekeliruan mana dapat pemohon ajukan antara lain :

“Bilamana ingin mengetahui secara jelas dan lengkap bahwa ddakwaan kesatu melalui unsur-unsurnya terbukti atau tidak terbukti, seharusnya ada suatu penilaian secara obyektif dari masing-masing unsur dari dakwaan yang terdapat dalam Pasal 340 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP”.

Hal ini sudah pemohon tuangkan di dalam tuntutan JPU melalui pembahasan juridis mulai dari 63 s/d hal 73, namun hal inipun sama sekali tidak diperimbangkan oleh judex juris dalam putusannya, sehingga dalam menentukan alasan da pendapatnya judex juris dalam putusannya menjadi keliru.

Sebab seandainya judex juris memperhatikan dan juga memperimbangkan dengan teliti, cermat dan obyektif terhadap semua berkas termasuk berkas dalam pembahasan juridis yang dibuat JPU yang telah memuat semua unsur-unsur dalam dakwaan kesatu, maka judex juris sudah seharusnya menyatakan dakwaan kesatu terbukti.

Diketemukannya keadaan baru (Novum)

Sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP, salah satu alasan diajukannya peninjauan kembali adalah apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka hasilnya akan menjadikan putusan menjadi berbeda.

Berdasarkan hasil penyidikan terhadap perkara atas nama tersangka Indra Setiawan dan Rohainil Aini, telah ditemukan keadaan baru berupa keterangan saksi, tersangka dan ahli sebagai berikut ;

1. Saksi Joseph Ririmase menerangkan sebagai berikut ;
 - Saksi selaku Station Manager Garuda Schipol Amsterdam menggantikan Taufik A Rahman atas perintah Direktur Strategi dan umum tanggal 3 September 2004, melakukan perjalanan Jakarta-Amsterdam tanggal 6 September 2004 dengan pesawat Garuda GA 974 dan duduk di kursi Nomor:2K, bersebelahan dengan Asrini Utami Putri, yang duduk di kursi Nomor 2J.
 - Ketika pesawat transit, di ruang tunggu Bandara Changi Singapura, saksi bertemu dengan Ongen Latuihamallo, teman saksi di Ambon ketika kecil dan Asrini Utami Putri, selanjutnya saksi mengenalkan Asrini Putri kepada Ongen Latuihamallo.

2. Saksi Asrini Utami Putri menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi adalah penumpang Garuda GA 974 yang berangkat dari Jakarta menuju Belanda tanggal 6 September 2004, yang duduk di kursi 2J bersebelahan dengan tempat duduk Joseph Ririmase. Di dalam pesawat tersebut saksi berkenalan dengan Joseph Ririmase.
 - Ketika pesawat transit di Bandara Changi Singapura, saksi ikut turun menuju ke ruang tunggu transit di Bandara Changi dan bertemu dengan Joseph Ririmase, selanjutnya Joseph memperkenalkan Ongen Latuihamallo alias Ongen kepada Saksi.

- Ketika diruang tunggu Bandara Changi Singapura (Room Gate D42) saksi melihat Munir duduk di Coffe Bean menghadap ke arah Smoking Room/Money Changer, bersama-sama dengan Pollycarpus dan Ongen.

3. Saksi Raymond JJ Latuihamallo alias Yongen alias Ongen menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah penumpang pesawat Garuda GA 974 berangkat tanggal 6 September 2004, dari Jakarta menuju Amsterdam dengan maksud untuk mengunjungi keluarga dan mempromosikan album musik saksi, karena saksi adalah seorang musisi.
- Ketika pesawat transit di Bandara Changi Singapura, saksi bertemu dengan Joseph Ririmase di dalam waiting room Gate D42 dan oleh Joseph, saksi diperkenalkan dengan seorang wanita (Asrini Utami Putri).
- Saat saksi masuk ke Cofee Bean, saksi melihat Pollycarpus baru dari counter pemesanan minuman sambil membawa 2 gelas minuman, selanjutnya saksi memesan minuman dan duduk. Di Coffe bean tersebut saksi melihat Munir sedang berbincang-bincang dengan Pollycarpus sambil minum, selanjutnya saksi duduk dalam meja tersendiri yang berjarak sekitar 2 meter dari Munir dan Pollycarpus.

4. Saksi Raden Mohammad Patma Anwwar alias Ucok alias Empe alias Aa.

- Saksi adalah agen BIN sejak tahun 2000, dengan pangkat Agen Muda Golongan IIC, berkantor di Jalan Seno Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan, Gedung K Direktorat 22 Lantai 2, satu rangan dengan Sentot Waluyo dan Murdjono.
- Saksi kenal dengan Munir sejak tanggal 27 Juli 199, karena saksi sering mengikuti diskusi di Kantor Kontras, membahas masalah Dwifungsi ABRI dan Rezim Orde Baru.

- Pada tanggal 8 atau 9 Juli 2004, saksi didatangi oleh Sentot yang mengatakan kalau saksi dan Sentot dapat tugas dari Bapak E (Deputi II BIN / Drs Manunggal Maladi) untuk membunuh Munir sebelum Pemilihan Presiden.
- Saksi juga diperintah untuk membuat proposal pengajuan biaya untuk operasi membunuh Munir, rencana yang akan dijalankan, cara kerja dan biaya yang dibutuhkan, namun saksi tidak mau membuat proposal tersebut.
- Saksi juga pernah mencoba menyantet Munir, melalui Ki Dharma di Ratujaya Depok, namun tidak jadi dilakukan, karena saksi tidak yakin dengan Ki Dharma.
- Saksi bersama-sama Sentot dan Wahyu Sarontoo (Deputy IV BIN) jug a pernah mengunjungi runah Ki Gendeng Pamungkas untuk menyantet Munir, namun tidak bertemu dengan Ki Gendeng Pamungkas.
- Pada kesempatan lain, Sentot berhasil menemui Ki Gendeng Pamungkas namun santet tersebut tidak berhasil karena Munir onya keris.
- Sekitar minggu pertama bulan Agustus 2004, saksi ditelepon oleh Sentot yang mengatakan kalau ia punya cairan yang bisa digunakan untuk membunuh Munir.
- Cairan tersebut telah dicoba oleh Sentot dengan cara ikan asin yang dikasih cairan tersebut diberikan ke kucing dan kucing tersebut mati.
- Tersangka adalah Direktur Utama Garuda Indonesia yang menerbitkan dan menanda tangani Surat Nomor : Garuda/DZ-2207/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai Staf Perbantuan di Unit Corporate Security.
- Surat tersebut dikeluarkan Tersangka, atas permintaan tertulis dari sdr. As'ad, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara, sekitar bulan Juni / Juli 2004, namun surat tersebut hilang bersama-sama dengan tas saksi ketika mobil saksi diparkir di Hotel Sahid pada tanggal 31 Desember 2004.

5. Saksi Dr. Rer. Nat. I Made Agung Gelgel Wirasuta, Msi., Apt. menerangkan sebagai berikut:

- Korban terdeddah oleh racun arsen campuran (III) sebanyak 83% dan As (V) sebanyak 17%. Arsen dalam usus korban belum sempurna terserap.
- Konsentrasi As (III) yang relatif tinggi di dalam tubuh korban dapat menyebabkan inhibisi reaksi detoksifikasi.
- Terjadi penekanan ekskresi Arsen melalui ginjal akibat pengaruh keracunan akut Arsen.
- Analisa ratio konsentrasi As (III) dan As (V) di darah korban dan berdasarkan atas simulasi farmakokinetik konsentrasi Arsen di darah, dapat diperkirakan waktu "intake" Arsen terjadi sekitar delapan hingga sembilan jam sebelum meninggal.

Bahwa selain adanya keadaan baru tersebut diatas, di dalam pertimbangan Judex Factie telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

1. Pollycarpus Budihari Priyanto pada tanggal 11 Agustus 2004 memperoleh surat penugasan sebagai Aviation Security dari Dirut Garuda Indra setiawan yang sesuai kebiasaan tidak pernah terjadi seorang pilot ditugaskan menjadi Aviation Security.
2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2004, Rohainil Aini selaku Flight Operation Support Officer type Air Bus PT Garuda Indonesia, atas permintaan Pollycarpus telah merubah schedule pollycarpus, yang seharusnya pada tanggal 5 s/d 8 September 2004 dengan GA 7890 Pollycarpus terbang ke Peking dirubah menjadi tanggal 5 dan 6 September 2004 di hapus, tanggal 7 September 2004 ada rapat, dan tanggal 8 September 2004 stand by.
3. Bahwa pada tanggal 4 september 2004, terdakwa pollycarpus Budihari priyanto telah menelepon ke HP Munir yang diterima oleh Suciwati (istri Munir) menanyakan kapan Munir berangkat ke Belanda yang dijawab oelh Suciwati bahwa Munir akan berangkat tanggal 6 September 2004, padahal tidak ada hubungan apapun antara Pollycarpus dengan Munir.

4. Pada tanggal 6 September 2004, Pollycarpus Budihari Priyanto dengan didasarkan surat Dirut Garuda (Indra Setiawan) Nomor GA/DZ-2270/04 tertanggal 11 Agustus 2004, menghubungi Rohainil Aini, meminta perubahan jadwal terbangnya, sehingga tanggal 6 September 2004 Pollycarpus sebagai Aviation Security terbang ke Singapura dengan pesawat GA 974 dan tanggal 7 September 2004 kembali dari Singapura ke Jakarta dengan pesawat yang pagi, dengan alasan ada dinas dari Kantor Pusat, tanpa sepengetahuan Ramelgia Anwar dan Karmal Fauza Sembiring.
5. Bahwa pada tanggal 6 September 2004, Pollycarpus Budihari Priyanto berangkat dengan pesawat terbang Garuda Indonesia GA 974 jam 22.23 WIB dengan tujuan Singapura bertemu Munir, SH.
6. bahwa setelah di atas pesawat Pollycarpus Budihari Priyanto duduk di kelas bisnis nomer 3K dan Munir, SH duduk dikelas ekonomi 40G namun tempat duduk tersebut oleh Pollycarpus diberikan kepada Munir, SH tanpa minta persetujuan Brahmani Hastawatiselaku pusher kemudian pollycarpus duduk di Premium Class.
7. Bahwa Pollycarpus tidak pernah melakukan tugas Aviation Security terbukti laporannya tertanggal 8 September 2004 tidak memenuhi syarat laporan Aviation Security (isinya bukan hasil dari tugas-tugas sebagai Aviation Security).
8. Bahwa Pollycarpus setelah sampai di Singapura chek in sendiri di Hotel Novotel.
9. Bahwa Munir,SH jam 00.30 melanjutkan perjalanan ke Belanda dengan pesawat yang sama dan sekitar 10 – 15 menit di dalam pesawat Munir, SH merasa mual dengan minta obat maag kepada Tia Ambari (pramugari) sampai akhirnya muntah-muntah dan meninggal dunia 2 – 3 jam sebelum pesawat landing di Bandara Schipol, Belanda.
10. Bahwa setelah Munir, SH meninggal dunia, selanjutnya Pollycarpus menelpon kepada Muchdi PR sebanyak 41 kali namun tidak diketahui apa isinya kemudian Pollycarpus juga menelpon Yetti Susmiarti, Oedi Irianto dengan menyatakan untuk beretmu guna menyamakan persepsi bila dimintai keterangan oleh Polisi aagar jawabannya bersesuaian.

11. Bahwa Pollycarpus minta kepada Ramelgia Anwar untuk dibuatkan surat guna melegalkan perjalanannya ke Singapura.

Analisa Terhadap Keadaan Baru (NOVUM) dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan :

Berdasarkan keterangan ahli Dr.rer. Nat. I Made Agung gelgel Wirasuta Msi., Apt, kematian korban diperkirakan antara delapan sampai dengan sembilan jam setelah minum racun. Menurut keterangan saksi dr. Tarmizi, Bondan dkk, korban Munir diperkirakan meninggal tiga jam sebelum mendarat.

Berdasarkan fakta persidangan, Munir meninggal akibat keracunan Arsen. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium toksikologi Applied Speciation And Consulting, LLC, 953 Industry Drive Tukwila, WA 98188, Seattle USA, Arsen yang terdapat di tubuh korban Munir adalah jenis As III 83 % dan As V 17 %.

Dan berdasarkan keterangan ahli Dr. rer. Nat. I Made Agus Geigel Wirasuta, Msi, Apt., kematian korban Munir diperkirakan delapan sampai sembilan jam setelah keracunan.

Sesuai fakta persidangan Munir meninggal dunia sekitar tiga jam sebelum pesawat sampai / mendarat di Bandara Schipol Belanda. Bahwa jarak tempuh / waktu penerbangan dari Bandara Changi Singapura ke Bandara Schipol Belanda sekitar 12 jam. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa korban Munir mengkonsumsi Arsen ketika masih berada di Bandara Changi Singapura.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Joseph Ririmase dan Asrini utami putri, mereka berkenalan di pesawat dalam penerbangan Jakarta-Singapura dan ketika pesawat transit di Bandara Changi, Josep Ririmase memperkenalkan Asrini utami dengan Raymond J Latuihamallo alias Ongen diruang tunggu Bandara Changi.

Di ruang tunggu bandara Changi room Gate D42, Asrini Utami Putri melihat Munir duduk di Coffe Bean menghadap ke arah smoking Room atau Money Changer bersama-sama dengan Pollycarpus dan Ongen.

Saksi Raymond J Latuihamallo alias Ongen, menerangkan bahwa saksi diperkenalkan oleh Joseph Ririmase dengan Asrini Utami Putri di Waiting room gate D42 bandara Changi Singapura. Ketika saksi masuk Coffe Bean, saksi melihat Pollycarpus, berjalan dari counter pemesanan minuman dan duduk berjarak sekitar dua meter dari tempat duduk Munir dan pollycarpus dan melihat Munir berbincang-bincang dengan Pollycarpus sambil minum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut ;

1. Bahwa Raden Mohamad Patma Anwar sebagai Agen BIN bersama-sama dengan Agen BIN Sentot pernah mendapat tugas dari Deputi II BIN (Drs Manunggal Maladi) untuk membunuh Munir sebelum pemilihannya Presiden, baik melalui santet maupun racun.
2. Raden Mohamad Patma Anwar bersama-sama Sentot dan Wahyu Saronto (Deputy IV BIN) juga pernah mengunjungi rumah Ki Gendeng Pamungkas untuk menyantet Munir, namun tidak bertemu dengan Ki Gendeng Pamungkas.
3. Sekitar minggu pertama bulan Agustus 2004, Raden Mohamad patma Anwar ditelepon oleh Sentot yang mengatakan kalau ia punya cairan yang bisa digunakan untuk membunuh Munir. Dan cairan tersebut telah di coba oleh Sentot dengan cara ikan asin yang dikasih cairan tersebut diberikan ke kucing dan kucing tersebut mati, namun pembunuhan terhadap Munir tidak jadi dilakukan oleh Raden Mohamad patma Anwar dan Sentot.
4. Raden Mohamad patma Anwar pernah melihat Pollycarpus sebelum kematian Munir, di parkirannya BIN, dengan menggunakan sedan volvo warna hitam, ketika sedang dibonceng oleh sentot dan sempat

bertanya kepada Sentot yang dijawab oleh Sentot kalau ia (Pollycarpus) adalah orang Garuda yang ingin bertemu dengan bos-bos saja.

5. Sekitar bulan juni/Juli 2004, Ir. Indra Setiawan, MBA selaku Direktur Utama Garuda Indonesia berdasarkan permintaan tertulis ddari As'ad selaku Wakil Kepala Badan Intelijen Negara telah menerbitkan dan menandatangani surat Nomor; Garuda/DZ-2207/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan Pollycarpus sebagai staf Perbantuan (Aviation Security) di Unit Corporate Security.
6. Bahwa Pollycarpus tanggal 4 September 2004, menelepon ke HP Munir yang diterima Suciwati memastikan keberangkatan Munir ke Amsterdam.
7. Tanggal 6 september 2004, Rohainil Aini atas permintaan Pollycarpus via telepon telah merubah jadwal terbang Pollycarpus, sehingga pada tanggal 6 September 2004 tersebut, Pollycarpus bisa berangkat sebagai Aviation Security dengan pesawat GA 974 ke singapura bersama-sama dengan Munir.
8. Dalam pesawat, pollycarpus telah menawarkan Munir untuk bertukar tempat duduk dengan Pollycarpus, tetapi Pollycarpus tidak menempati tempat duduk korban.
9. Ketika pesawat transit di Bandara Changi, Pollycarpus tidak langsung ke Hotel seperti crew pesawat lainnya melainkan ikut ke tempat transit di Bandara Changi, bahkan terlihat Pollycarpus membawa 2 gelas minuman masing-masing untuk Munir dan Pollycarpus, selanjutnya Pollycarpus duduk bersama-sama dengan Munir di Coffe Bean.
10. Ketika pesawat take off menuju Amsterdam, sekitar 10 s/d 15 menit, Munir terlihat sakit dan meminta promag, dan sekitar 2/3 jam sebelum mendarat di Bandara Schipol, Munir meninggal dunia.
11. Berdasarkan hasil lab dari tukwila Seattle USA, ahli menyimpulkan waktu intake arsen terjadi sekitar delapan hingga sembilan jam sebelum Munir meninggal dunia.
12. bahwa antara delapan hingga sembilan jam sebelum Munir meninggal dunia, posisi Munir berada di Bandara Changi Singapura, sehingga

dapat dipastikan Munir diracun dengan menggunakan Arsen, ketika sedang berada di Coffe Bean Bandara Changi Singapura.

13. Bahwa orang yang meracun Munir adalah Pollycarpus melalui minuman, mengingat orang yang paling dekat dengan Munir pada saat itu dan yang memberikan minuman kepada Munir adalah pollycarpus.
14. Sesudah Munir diketahui meninggal, Raden Mohamad patma Anwar sekitar tanggal 13 atau 14 september 2004, menanyakannya kepada Sentot melalui HP, yang dijawab oleh sentot: itu bukan urusan kita, itu urusan bapak-bapak di atas.
15. Bahwa Setelah Munir, SH. meninggal dunia. Pollycarpus menelepon kepada Muchdi PR sebanyak 41 kali namun tidak diketahui apa isinya kemudian Pollycarpus juga menelepon Yetti Susmiyarti, Oedi Irianto dengan menyatakan untuk bertemu guna menyamakan persepsi bila dimintai keterangan oleh Polisi agar jawabannya bersesuaian.
16. Bahwa sesuai keterangan Raden Mohamad patma Anwar, sistem operasi Badan Intelijen Negara, menggunakan sistem Sel atau sistem jaringan putus, yaitu antara pimpinan / pemberi perintah sampai pelaksana operasi terputus dan tidak saling kenal atau mengetahui tugas yang diberikan.
17. Bahwa walaupun perbuatan memberi racun terjadi di Bandara Changi Singapura maka perlu dijawab tentang masalah locus delictie yang tentunya dihubungkan dengan jurisdictione hukum pidana Indonesia.
18. Bahwa walaupun perbuatan memberi racun terjadi di Bandara Changi Singapura (perbuatan materielnya/materiele gedraging), namun akibat konstitutifnya terjadi di atas pesawat Garuda yang berbendera Indonesia.
19. Bahwa menurut Van Bemmelen dalam bukunya *Ons Strafrecht Algemeen deel het materiele strafrecht* hal 84 : Pada umumnya diterima bahwa tempat dan waktu dari delict adalah tempat dan waktu perbuatan ,ateriil yang dilakukan (over het algemeen worden de tijd en de plaats, van de materiele gedraging als tijd en plaats van het delict beschowed), namun dalam *Azewijnse Paard Arrest HR 8 Juni 1936 NJ 36 No 954* diputus bahwa tempat /locus di mana alat bekerja berlaku

juga sebagai tempat dari feit (lihat juga Hazewinkel Suringa inleideng tot de studie van de Nederlands Strafrecht hal 308-309).

20. Bahwa selain itu Mahkamah Internasional dalam kasus Lotus Boskourt juga membenarkan kapal lotus di adili oleh Pengadilan Turki dengan menggunakan hukum Pidana turki, karena tabrakan kapal Lotus dengan kapal Turki Boskourt mengakibatkan beberap awak kapal Turki meninggal, Mahkamah Internasional (Permanent International Court of Justice) berpendapat karena akibat dari tabrakan adalah diatas kapal, Turki, maka itu berarti perbuatan terjadi di wilayah Turki.
21. Bahwa dengan demikian, walaupun perbuatan materiil diri terdakwa terkadi di Bandara Changi, namunn karena akibat / bekerjanya alat diatas pesawat Indonesia, maka hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan dalam kasus ini.

Bahwa dengan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Hakim MA nomor : 1185K/Pid/2006 tanggal 3 Oktober 2006 atas nama POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dan keadaan baru yang lazim disebut novum yang telah kami uraikan di atas, serta mengingat ketentuan Pasal 263, 264, 265 dan 266 KUHAP, maka kami Jaksa Penuntut umum dalam perkara ini, meminta agar Ketua Mahkamah Agung RI memutuskan :

1. Menerima permintaan peninjauan kembali ini.
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1185K/Pid/2006 tanggal 3 Oktober 2006 atas nama terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO.
3. Memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
4. Menyatakan terdalwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan menjatuhkan pidana, dengan pidana penjara seumur hidup dan membebankan biaya perkara kepada terpidana sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

JAKSA PENUNTUT UMUM,

EDI SAPUTRA, SH.

Jaksa Pratama Nip.230025395